

Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

No. SK : / Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Persyaratan

Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

1. PERSYARATAN ADMINISTRATIF a. akta pendirian badan usaha dan akta perubahan badan usaha (apabila ada); b. pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; c. nomor pokok wajib pajak; d. neraca keuangan badan usaha untuk badan usaha kualifikasi kecil atau neraca keuangan badan usaha hasil audit kantor akuntan publik yang memiliki izm dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk badan usaha kualifikasi menengah dan besar; dan e. surat pernyataan dari pemohon terkait kebenaran dokumen. PERSYARATAN TEKNIS a. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; b. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; c. surat penunjukan penanggung jawab teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha dan penanggung jawab teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; d. surat penunjukan tenaga teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha dan tenaga teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; dan e. surat pernyataan bekerja pada Badan Usaha dari masing-masing Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.
2. PERSYARATAN ADMINISTRATIF a. akta pendirian badan usaha dan akta perubahan badan usaha (apabila ada); b. pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; c. nomor pokok wajib pajak; d. neraca keuangan badan usaha untuk badan usaha kualifikasi kecil atau neraca keuangan badan usaha hasil audit kantor akuntan publik yang memiliki izm dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk badan usaha kualifikasi menengah dan besar; dan e. surat pernyataan dari pemohon terkait kebenaran dokumen. PERSYARATAN TEKNIS a. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; b. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; c. surat penunjukan penanggung jawab teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha dan penanggung jawab teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; d. surat penunjukan tenaga teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha dan tenaga teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; dan e. surat pernyataan bekerja pada Badan Usaha dari masing-masing Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.
3. PERSYARATAN ADMINISTRATIF a. akta pendirian badan usaha dan akta perubahan badan usaha (apabila ada); b. pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; c. nomor pokok wajib pajak; d. neraca keuangan badan usaha untuk badan usaha kualifikasi kecil atau neraca keuangan badan usaha hasil audit kantor akuntan publik yang memiliki izm dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk badan usaha kualifikasi menengah dan besar; dan e. surat pernyataan dari pemohon terkait kebenaran dokumen. PERSYARATAN TEKNIS a. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang

Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
/ Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrkan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrkan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrkan
/ Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrkan



1. Pemohon membuat akun dan login pada Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG GATRIK) melalui tautan <https://siujang.esdm.go.id>; 2. Pemohon mengajukan permohonan sertifikat badan usaha dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan klasifikasi usaha yang diajukan pada aplikasi SI UJANG GATRIK; 3. Pemohon melakukan pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait biaya administrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diberikan oleh Menteri; 4. Pemohon akan mendapatkan nomor agenda setelah dokumen permohonan dinyatakan sesuai pada evaluasi awal oleh Direktorat Jenderal ketenagalistrkan; 5. Namun, apabila hasil evaluasi awal dokumen permohonan terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian, maka pemohon akan mendapatkan pengembalian permohonan beserta alasan pengembalian; 6. Pemohon akan mendapatkan sertifikat badan usaha jika hasil evaluasi dokumen permohonan dinyatakan telah lengkap dan sesuai; 7. Nomor sertifikat dan register sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah terbit dapat diunduh oleh pemohon pada aplikasi SI UJANG GATRIK; 8. Namun, apabila hasil evaluasi dokumen permohonan terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian, maka pemohon akan mendapatkan pengembalian permohonan beserta alasan pengembalian. Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali tanpa dikenakan biaya dengan

Informasi lebih lanjut dapat diambil dari [sini](#) pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 16:44. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. 1. Pemohon membuat akun dan login pada Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI

Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Waktu Penyelesaian

Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

14 Hari kerja / Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Persetujuan atau penolakan atas permohonan sertifikat badan usaha paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penenmaan negara bukan paj ak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jenis dan tarif PNBP Penerbitan Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagai berikut:

		BIAYA TARIF
NO	JENIS LAYANAN	(Per Sub Bidang)
1.	kualifikasi kecil	Rp.750.000,-
2.	kualifikasi menengah	Rp.1.500.000,-
3.	kualifikasi besar per permohonan	Rp.3.000.000,-

Produk Pelayanan

Pokja Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

1. Sertifikat Badan Usaha Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Energi Listrik, 2. Sertifikat badan usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan 3. Sertifikat badan usaha jasa sertifikasi kompetensi asesor;

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 1. telepon: 021-5225180;
 2. faksimile: 021- 5256066;
 3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;
 4. Contact CenterKESDM 136; dan
 5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 1. website: vwww.lapor.go.id;
 2. SMS melalui nomor 1708;
 3. twitter: @laporl 708; dan
 4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.